

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN RUMAH DAN ORANG YANG DIDUGA  
MEMELIHARA ILMU SIHIR PADA KEPOLISIAN  
RESOR TAPANULI UTARA**

*Oleh : IMELDA RIA*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum.**

**Pembimbing 2 : Ledy Diana SH. MH**

**Alamat : Jl. Kembang Selasih No. 09 f, Pekanbaru**

**Email : imeldaria14@yahoo.co.id -Telepon: 082384389499**

**ABSTRACT**

*Criminal responsibility of leading to criminal convictions, if you've committed a crime and meet the elements specified in the Act. Looking from the angle of an action that is prohibited (required), someone will be held accountable for such actions when such action is against the law (and no suppression of unlawful or rechtsvaardigingsgrond nature or justification) for it. Seen from the point ability is responsible then only someone who is able to be responsible in the criminal overall responsibility. In fact investigators in North Tapanuli Police, criminal liability has not been implemented properly and do not get a fair sense for some of the injured party. The purpose of this essay writer is to know; First, how the criminal responsibility of the criminal arson, and the person who allegedly maintained witchcraft, second, any obstacle to the criminal responsibility of the criminal arson, and the person who allegedly maintained witchcraft, Third, the efforts of Police North Tapanuli in overcoming obstacles in the implementation of criminal liability criminal arson, and the person who allegedly maintained witchcraft.*

*This research uses juridical sociological look at the correlation between law and society. This research was conducted at the Police North Tapanuli, whereas the sample population is overall the parties relating to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, the data tertiary, data collection techniques in this study with interviews and assessment literature.*

*From the research, there are three main things that can be concluded first, that the criminal responsibility of the criminal arson, and people have not been effective. Due to not all perpetrators of criminal acts in this case subject to strict sanctions, they let loose with a variety of specific reasons. Second, obstacles in the criminal liability considerations are a lot of things done by law enforcement in determining the perpetrators of such crime. Third, the efforts of Police North Tapanuli in overcoming obstacles in the criminal responsibility of the criminal burning of houses and people are doing outreach to rural communities that do not believe in the issue of someone who maintains witchcraft and not vigilante against the alleged.*

***Keywords: Criminal Liability - Burning Houses and People***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Agar tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum ditaati. Akan tetapi tidak semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum dan agar sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan harus dilengkapi dengan unsur memaksa.<sup>1</sup> Maka dari itu hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum lain dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat. Dalam hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.<sup>2</sup>

Dalam menegakkan hukum pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Secara sosiologis setiap penegak hukum baik yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*).<sup>3</sup> Maka apabila

terjadi tindak pidana terhadap pelakunya maka akan ditindak melalui proses dengan memberikan sanksi pidana. Sebelum seseorang diberikan sanksi pidana, ada serangkaian yang dilakukan dalam proses peradilan pidana. Yang dimana dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum selanjutnya yang telah diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Setelah benar bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana maka dilanjutkan serangkaian penyidikan oleh penyidik. Yang dimana penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan setelah tersangkanya ditemukan maka sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang mereka yang melakukan tindak pidana wajib bertanggungjawab akan perbuatannya tanpa memandang siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, karena jelas dalam Undang-Undang setiap orang memiliki kesamaan didepan hukum.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan pelaku tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu.

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33.

<sup>2</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 140.

<sup>3</sup> Mukhlis R, "Peranan Polri Menangani Demonstrasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau

---

Kerjasama dengan MK, Vol.III, No.2 November 2010, Hlm. 124.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang (mampu bertanggung jawab) yang dapat dipertanggungjawabkan pidanannya.

Fakta yang terjadi di lapangan masih memiliki kendala atau kesulitan dalam melakukan penyidikan oleh penyidik yang telah ditugaskan. Studi kasus yang dilakukan penulis terdapat 1 (satu) kasus yang terjadi dalam tindak pidana pembakaran rumah dan orang yang terjadi pada 15 Mei 2010. Pada kasus ini pelaku pembakaran rumah dan orang yang terjadi di Tapanuli Utara ini pelakunya banyak yang dimana kejadian tersebut terjadi di Dusun Buntu Raja Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara dan bisa dikatakan tindak pidana ini sudah direncanakan jauh hari. Kasus ini merupakan kasus terparah yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun kebelakang karena menyebabkan jatuhnya korban dengan cara yang sadis dengan membakar korbannya. Dan pada saat dilakukan penyidikan yang dimana dilakukan terhadap kurang lebih 101 (seratus satu) orang yang dibawa langsung ke kantor polisi Resor Tapanuli Utara dan diberikan kurang lebih 40 (empat puluh) pertanyaan saat dilakukannya penyidikan sehingga dinyatakan benar sebagai tersangka sebanyak 55 (lima puluh lima) orang dan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari jumlah tersangka tersebut sebanyak 12 (dua belas) orang yang sekiranya hingga detik ini belum dapat ditemukan. Sedangkan rumah yang terbakar sebanyak 1 (satu) rumah dan korban pembakaran ada 3 (tiga) orang serta korban penyaniayaan lainnya berjumlah 1 (satu) orang

dan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara.<sup>4</sup>

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara“*

## B. Rumusan Masalah

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara?
3. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Tapanuli Utara dalam Mengatasi Hambatan dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir pada

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Ade Silaban, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Tapanuli Utara, Hari Selasa, Tanggal 1 Februari 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Tarutung.

Kepolisian Resor Tapanuli Utara.

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara.
- c. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Tapanuli Utara dalam Mengatasi Hambatan dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah dan mengembangkan wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya masalah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan bantuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran kepada Kepolisian Resor Tapanuli

Utara khususnya dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>5</sup> Mengenai perumusan tindak pidana, R. Tressna mengemukakan bahwa tindak pidana dianalogikan sebagai peristiwa pidana, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>6</sup> Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda, yaitu "*Stafbaar feit*". Adapula yang mengistilah menjadi "*Delict*" yang berasal dari bahasa latin "*Delictum*". Hukum pidana negara *Anglo saxon* memakai istilah "*offense*" atau "*criminal act*". Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Straafrecht*

---

<sup>5</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

<sup>6</sup> E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama *strafbaarfeit*. Terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>7</sup>

## 2. Teori Peertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahir konsepsi berdasarkan sistem normatif.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjeknya berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu

sanksi dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>8</sup>

## 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang menetap dan sikap yang tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, mempertahankan kedamaian perdamaian hidup.<sup>9</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>10</sup>

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran yang berarti mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan

<sup>7</sup> Evi Hartanti, *Tindak pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 5.

<sup>8</sup> Somardi, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Hukum deskriptif*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 5.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan, Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung: 2006, hlm. 24.

sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.

## E. Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>11</sup>
2. Pertanggungjawaban pidana pertanggungjawaban pidana dalam istilah disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibilyti* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>12</sup>
3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.<sup>13</sup>
4. Pembakaran adalah proses, cara, perbuatan membakar.<sup>14</sup>
5. Ilmu sihir adalah ilmu tentang cara pemakaian kekuatan gaib.<sup>15</sup>
6. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>11</sup> Yulies Tiena Masriari, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 12.

<sup>12</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, 2014, hlm. 73.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 488.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 70.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 838.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>17</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara, mengingat adanya kendala yang dihadapi dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara.

### 3. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tapanuli Utara;
- 2) Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Utara; dan
- 3) Pelaku tindak pidana pembakaran rumah dan orang.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan,
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku,
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, jurnal, internet dan lain-lain.

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan teknik tanya jawab secara langsung dengan responden.

### b. Kajian Kepustakaan.

Yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisa dari berbagai literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti guna mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

## 6. Analisis Data

Dalam hal analisis data, data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta fakta di lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yakni penarikan kesimpulan dari bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: "*Nulum delictum nulla poena sine praevia poenali*" yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula dipidana, tanpa adanya Undang-Undang hukum pidana terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menunjukkan hubungan erat antara suatu tindak pidana,

pidana dan Undang-Undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan masalah pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Strafbaar Feit*". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut sebagai perbuatan pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat yang dimaksud diatas, maka pembentuk Undang-Undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri.

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana, dimana perkataan "Tindak" tidak menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkrit, seperti kelakuan, gerak gerak sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindakan dan bertindak.<sup>18</sup> Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wet Boek van Strafecht voor Nederlands Indie*, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha ada keseragaman pendapat. Menurut D. Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 69.

suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>19</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihatnya dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawab pidana.<sup>20</sup>

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>21</sup> Menurut Roscoe Pond mengemukakan bahwa pertanggungjawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk penyerangan maupun dalam bentuk persetujuan. Pertanggungjawaban itu bersumber dari hukum alam (natural) adalah

delik dan kontrak atau gabungan keduanya.<sup>22</sup>

Menurut D. Simons, mengenai hal pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap perbuatan harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Ini berarti bahwa walaupun hal dapat dipertanggungjawabkan semacam itu harus diisyaratkan, tetapi sebenarnya hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu merupakan unsur dari setiap tindak pidana.<sup>23</sup> Ia menyatakan bahwa orang dinaggap mampu bertanggung jawab apabila:<sup>24</sup>

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai kesadaran tersebut.

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:<sup>25</sup>

- a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatan itu;
- b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan; dan
- c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-Undang.

## C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 185.

<sup>20</sup> E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Op.cit*, hlm. 249.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 250.

<sup>22</sup> Erdianto Effendi, *Op. cit* hlm. 110.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 152.

<sup>24</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 124.

<sup>25</sup> Tongat, *Op.cit*, hlm. 5.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang diterapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>26</sup>

Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang perlu diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherit*) merupakan perlindungan terhadap sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dengan tercapainya kepastian hukum maka ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh menyebabkan kerugian bag masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*) hukum sangat identic dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya

hukum bersifat subyektif, individualitas dan tidak menyamaratakan. Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegak hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikannya tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

### III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Sumatra Utara terletak di wilayah pengembangan dataran tinggi Sumatra Utara berada pada ketinggian antara 300-1500 meter di atas permukaan laut. Secara astronomis Kabupaten Tapanuli Utara berada pada

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 24.

<sup>27</sup> Sudikno Mantokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 145.

posisi 1°20'-2°41' Lintang Utara dan 98°05'-99°16' Buju Timur, dengan luas wilayah sekitar 3.800,31 Km<sup>2</sup> terdiri dari luas dataran 3.793,71 Km<sup>2</sup> dan luas perairan Danau Toba 6,60 Km<sup>2</sup>.<sup>28</sup>

Kecamatan Muara merupakan Ibu kota dari beberapa Desa atau Kelurahan sedangkan letak geografisnya di bawah kaki pegunungan dari pada bukit barisan serta berada di pinggir danau toba yang begitu indah pemandangannya. Yang dimana luas daerahnya 79,75 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduknya kurang lebih 13.459 jiwa. Muara terletak 43 Km dari Kabupaten. Muara memiliki 15 (lima belas) Desa. Kepolisian Resor Tapanuli Utara beralamat di jalan Soeprapto 02, Tarutung yang dimana terletak bersebelahan dengan kantor Bupati Tapanuli Utara.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara.

Tanggungjawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Manusia bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada dirinya sendiri, kemudian juga kepada masyarakat dan Tuhan.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk

menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan. Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana.

Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini yang dimana kejadiannya terjadi di Dusun Buntu Raja Desa Sitanggor Kecamatan Muara pada tanggal 15 Mei 2010 dan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 22.30 WIB masih belum terlaksana dengan baik. Dikarenakan masih adanya pelaku tindak pembakaran rumah dan orang yang tidak diproses lanjut dalam proses penegakan hukum yang telah ditetapkan Undang-Undang. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada mengatakan siapapun sama kedudukannya didepan hukum tanpa memandang siapa pelaku

28

<http://bonapasogittapanuliutara.co.id/2010/11/mengenal-daerah-kabupaten-tapanuli.htm?m=1>, diakses, tanggal, 23 Mei 2016.

tindak pidana tersebut baik secara jenis kelamin, kedudukannya dalam masyarakat, dalam status ekonomi, suku, agama atau lain sebagainya yang menjadi alasan pembenar tersangka dilepaskan.

Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran rumah dan orang yang diproses setelah 101 (seratus satu) orang yang dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tapanuli Utara dan ditindak lanjuti sebagai tersangka sebanyak 55 (lima puluh lima) orang yang diantaranya 12 (dua belas) orang merupakan daftar pencarian orang (DPO) yang belum dapat ditemukan hingga pada saat ini. Dan tersangka yang dijatuhi pidana bagi mereka yang ada sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang yang dikenakan Pasal 340 subs Pasal 338 subs 351 ayat 2, 3 *jo* Pasal 170 ayat (2) ke 2e 3e *jo* Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>29</sup>

Dan inti dari Pasal yang dikenakan terhadap para tersangka kasus pembakaran rumah dan orang ini berisikan tentang perencanaan menghilangkan jiwa orang lain dan menyebabkan luka berat pada seseorang dengan dianiaya yang dilakukan secara bersama-sama yang dimana setiap pelakunya baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dihukum sesuai dengan peran yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dari Pasal tersebut hukuman terberat yaitu hukuman mati atau penjara selama 20 (dua puluh) tahun lamanya dan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Aiptu Manerep Lumban gaol, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Tapanuli Utara, Hari Selasa, Tanggal 1 Februari 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Tarutung.

## **B. Hambatan dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi para penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dalam mencapai penegakan hukum yang ada. Yang dimana tercantum dalam Undang-Undang ini mengenai peran kepolisian pada Pasal 5 ayat (1) "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

Namun pada kenyataannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyidik tidak terlepas dari hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut yaitu pada pelaksanaan proses penegakan hukum dalam proses penyidikan penyidik merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan yang telah diatur dalam Undang-Undang, yang dimana proses penyidikan dilakukan terhadap kurang lebih 101 (seratus satu) orang yang bisa dikatakan satu desa tersebut mengikuti proses penyidikan yang dilakukan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara. Sehingga Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara mengambil keputusan untuk membuat suatu tim penyidik yang dimana terdiri

dari 20 penyidik untuk melakukan penyidikan tersebut dan bisa dikatakan seluruh Kepolisian pada Resor Tapanuli Utara tersebut ikut campur tangan dalam proses penyidikan.

Hambatan yang dialami pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara selanjutnya adalah dalam proses penyidikan para pelaku ada yang merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang belum cakap hukum. Sehingga penyidik mendapatkan kesulitan dikarenakan ketidakmungkinan mereka membuat para wanita dan anak yang belum cakap hukum tersebut menjadi tersangka. Karena melalui pertimbangan penyidik tersebut tidaklah mungkin suami istri dijadikan tersangka dan dimasukkan kedalam tahanan karena mereka rata-rata memiliki anak yang banyak dan siapa yang akan mengurus anak-anak dari mereka apabila mereka dijadikan tersangka dalam kasus ini. Sehingga penyidik merasa kasihan terhadap keadaan mereka.

Selain itu juga para wanita dan anak dibawah umur ini hanya ikut-ikutan saja dan ada juga dipaksa untuk melakukan tindak pidana ini. Namun tidaklah dibenarkan dalam Undang-Undang untuk melepaskan sidersalah dengan begitu saja dan tidak diproses lanjut. Maka dari itu para penyidik belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal dikarena hal itu. Tetapi dilihat dari segi kemanusiaan, penyidik juga benar mempertimbangkan hal tersebut. Karena memang tidaklah mungkin mereka dijadikan tersangkanya karena mereka memang kurang mengenal hukum dan pendidikan sehingga mereka mau saja melakukan hal tersebut dan didorong juga karena rasa

takut karena teror ilmu sihir (begu ganjang) dan apabila mereka melakukannya maka akan hilanglah ilmu hitam tersebut dan desa mereka juga akan aman kembali.

Selanjutnya hambatan yang dialami para penegak hukum dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembakaran rumah dan orang yakni para pelaku tindak pidana ini melarikan ini, padahal mereka adalah pelaku utamanya dan beberapa diantara 12 (dua belas) orang tersebut yang telah merencanakan semua sampai pada alat yang digunakan telah dipersiapkan mereka. Dan diantara mereka juga ada yang memaksa para pelaku lain untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan berbagai ancaman.

### **C. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Tapanuli Utara dalam Mengatasi Hambatan dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir.**

Setiap instansi kepolisian sangatlah berharap kawasan hukumnya aman dan tidak terjadi tindak pidana sehingga kehidupan bermasyarakat tertib akan hukum tanpa adanya pelanggaran yang menyebabkan kerugian yang dialami satu sama lain. Dari hambatan yang dihadapi kepolisian resor Tapanuli Utara dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembakaran rumah dan orang yang diduga memelihara ilmu sihir kepolisian melakukan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

Upaya yang dilakukan aparat kepolisian agar tidak terjadi

kembali suatu tindakan hukum yang dimana dalam kasus ini memang kasus terparah yang sebelumnya apabila ada yang terduga pemelihara ilmu sihir hanya diusir dari perkampungan mereka dan tidak tersisa lagi keluarga mereka namun dalam kasus ini korban yang diduga tersebut dianiaya dan dibakar hidup-hidup secara masal dan dilakukan perencanaan sebelumnya.

Maka dari itu kepolisian melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kasus ini. Diantaranya yakni, melakukan pendekatan terhadap masyarakat atau sosialisasi mengenai kasus ini. Dan pemberitahuan terhadap kepala desa setempat apabila ada terdengar isu tentang adanya dugaan seseorang memelihara ilmu sihir agar cepat melaporkan kepada kepolisian sektor agar dapat bekerja sama untuk tidak bertindak main hakim sendiri supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan.<sup>30</sup>

Dan dari kepolisian sektor yang mendengar adanya aduan yang memberitakan tentang kasus ini supaya bertindak lanjut dengan memberikan pengarahan bagaimana cara mengatasi dan penindakan agar masyarakat desa dapat menerima masukan yang diberikan kepolisian sektor. Dan sebaiknya kepolisian sektor cepat melaporkn kepada kepolisian resor dan apabila memang sudah memanasnya masa yang ingin berbuat main hakim sendiri dapat melaporkan atau memberitakan kepolisian sektor lainnya agar turut campur tangan dalam menghadapi masyarakat.

Dan diharapkan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor

Tapanuli Utara tersebut dapat menyadarkan masyarakat desa yang masih kental akan adatnya tersebut dapat berubah untuk lebih baik lagi dalam menjalani hidup mereka tanpa melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat diberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Bahwa Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara belum terlaksana dengan baik karena sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan masih terdapat kesimpangsiuran dalam proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap para pelaku tindak pidana pembakaran rumah dan orang. Sebagian dari pelaku dalam kasus ini tidak diproses lanjut dikarenakan beberapa alasan tertentu, yang dimana penyidik merasa kasihan terhadap pelaku tindak pidana yang pelakunya tidak hanya dilakukan oleh peria dewasa saja melainkan juga ibu-ibu penduduk Desa Sitanggor tersebut. Mereka dibiarkan lepas karena penyidik beranggapan dan mempertimbangkan beberapa hal yang tidak bisa membawa mereka ke proses hukum selanjutnya.
2. Hambatan dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan *Bapak Ipda Revalino Tambunan*, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Tapanuli Utara, Hari Selasa, Tanggal 1 Februari 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Tarutung.

Sihir pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara adalah masih banyaknya pertimbangan yang dilakukan para penegak hukum karena pelaku tindak pidana pembakaran rumah dan orang tersebut tidak hanya laki-laki tetapi ada juga perempuan yang merupakan ibi-ibu dan juga pelaku lain yang belum cakap hukum mereka tidak ditindak lanjuti dan pada kasus ini para pelaku tindak pidana yang merupakan aktor utama melarikan diri dan belum dapat ditemukan hingga saat ini.

3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Tapanuli Utara dalam Mengatasi Hambatan dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Orang yang Diduga Memelihara Ilmu Sihir adalah dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat desa tersebut dan juga terhadap desa yang lainnya bahwa jangan terlalu percaya dengan adanya isu ilmu sihir atau dalam bahasa bataknya begu ganjang.

## B. Saran

1. Lebih tegasnya penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah dan orang agar tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kasus ini, terlebih bagi keluarga korban yaitu istri dan anak-anak korban yang merasa tidak adil dengan hasil putusan hakim. Karena korban telah kehilangan keluarganya akibat tuduhan para masyarakat desa sitanggor yang menuduh keluarga mereka memiliki ilmu sihir atau memelihara begu ganjang dan lebih cekatakannya aparat dalam menanggapi suatu peristiwa adanya isu ilmu sihir dan berada cepat di tempat kejadian agar tidak terulang kembali kasus yang sama dan dalam pengamanan atau penangkapan para pelaku agar tidak kecolongan kembali tersangka yang melarikan diri.
2. Hambatan yang dihadapi penegak hukum bukan menjadi suatu kendala yang mengakibatkan tidak berjalannya suatu proses penegakan hukum pada kasus ini bagi para tersangka lainnya, namun lebih baiknya para penyidik mengambil sikap lebih tegas atas proses hukum yang dilakukan, dengan mengenyampingkan rasa kasihan dan tidak memandang jenis kelamin, kedudukan seseorang dalam masyarakat, suku, agama, atau suatu status ekonomi para pelaku tindak pidana tersebut.
3. Perlu adanya tindak lanjut bagi Kepolisian Resor Tapanuli Utara dan kepolisian sektor di Tapanuli Utara apabila ada isu tentang begu ganjang tersebut agar cepat mendatangi atau mengamankan lokasi tersebut agar tidak adanya korban yang jatuh lagi dan lebih ditekankan penyuluhan di sekolah atau bagi masyarakat yang pada umumnya masih kental pada adatnya agar mengerti bahwa adapun seseorang memiliki ilmu sihir atau tidaknya sebaiknya menindak lanjutnya tidak membunuh bahkan membakar mereka dengan sadis dengan main hakim sendiri atau perencanaan yang telah disiapkan jauh hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*: Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*: Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak pidana Korupsi*: PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2014, *Asas-Asa Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*: Rineka Cipta, Jakarta.
- Kanter ,E. Y, S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*: Storia Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Somardi, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Dasar Hukum Deskriptif*, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penagakan Hukum, Suatu Tinjauan, Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Tiena Masriari, Yulies, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*: Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Jurnal/Kamus

Mukhlis R, "Peranan Polri Menangani Demonstrasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan MK, Vol.III, No. 2 November 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

### C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.